

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari analisa diatas kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dikomparasikan, walau ada persamaan dan perbedaan, secara umum mudharabah yang benar menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik ialah :
 - a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah mereka yang cakap hukum dan selalu memperhatikan halal haram.
 - b. Modal berupa mata uang yang diserahkan segera setelah akad dengan jumlah dan jenis yang pasti dan amil tidak menanggung kerusakan modal yang bukan karena kelalaiannya.
 - c. Pekerjaan amil adalah berdagang. Tidak boleh mensyaratkan agar amil melakukan pekerjaan selain berdagang dan membatasi pekerjaan amil dengan hal yang menyulitkannya. Tidak boleh membatasi masa berlakunya perjajian tetapi boleh melarang amil membeli komoditi setelah masa tertentu untuk memudahkan perhitungan laba. Amil boleh menjual dengan dihutangkan tetapi pemodal

tidak boleh menjadikan syarat.

- d. Laba dibagi antara kedua belah pihak dijelaskan secara jelas dan rinci dengan menyebutkan persentasenya, bukan angka nominalnya.
 - e. Dengan seizin pemodal, amil boleh menggunakan modal untuk memenuhi kebutuhan ketika dalam perjalanan kerja dengan secukupnya.
2. Berdasarkan pendapat kedua imam tersebut praktik mudharabah di BMT At Ta'awun :
- a. Dari segi rukun dan syarat, adanya kewajiban penerima modal memberi agunan kiranya bisa dibenarkan. Demikian pula dengan dipercayakannya modal maksimal selama enam bulan. Keduanya adalah upaya untuk "menghadapi" mereka yang tidak jujur, bukan untuk meletakkan tanggung jawab atas kerusakan modal di atas tangan amil dan/atau membatasi pekerjaan amil. Maka dengan demikian praktik ini dibenarkan.
 - b. Dari segi pembagian laba, pada produk simpanan, BMT sebagai amil telah menempatkan diri sebagai penanggung jawab kerusakan modal. Ini tidak dibenarkan Imam Malik.
3. Hal-hal yang diterapkan pihak BMT untuk mengatasi orang-orang yang tidak jujur selama ini kiranya

dapat diteruskan. Karena tidak bertentangan dengan syara', setidaknya jika relatif dikomparasikan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

B. Saran-saran

Dari kenyataan yang seperti itu saran yang bisa disampaikan adalah :

1. Meniadakan produk mudharabah untuk layanan pembiayaan. Sementara semua unsur di BMT merasa bahwa akad itu terlalu beresiko, ternyata dalam pelaksanaannya pun belum bisa baik.
2. Untuk Simpanan, sebaiknya akad yang digunakan bukan mudharabah, tetapi syirkah. Itu lebih tepat karena BMT tidak hanya bekerja dengan modal dari satu orang atau satu lembaga saja. Memang bagian yang diterima BMT dari penerima modal tetap berupa upah, bukan bagi hasil. Tetapi ini lebih memberi peluang kepada pihaknya untuk mengembangkan dana yang ada sesuai permintaan anggota. Dan dengan menerangkan tentunya syirkah kepada calon penyimpan, BMT tidak perlu berjanji mengganti uang yang terpakai.